INKONSISTENSI PENGATURAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERNIAGAAN DITINJAU DARI PRINSIP KERAHASIAAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

GRECE FEBRINARIA S

NIM. 02011282025232

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: GRECE FEBRINARIA S
NIM	: 02011282025232
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

JUDUL

INKONSISTENSI PENGATURAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERNIAGAAN DITINJAU DARI PRINSIP KERAHASIAAN

Secara substansial telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 16 Januari 2024, serta dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H., M. Hum.	**Helena Primadianti S, S.H., M.H.**
NIP. 196606171990011001	**NIP. 198609142009022004**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Grece Febrinaria S
NIM	: 02011282025232
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang/25 Februari 2003
Strata Pendidikan	: S-1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 10 Januari 2024

Grece Febrinaria S

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"*You can have anything you want in life if you dress for it.*"

- Edith Head

Dipersembahkan kepada:

- *Tuhan Yesus Kristus;*
- *Orang tua dan saudara;*
- *Teman-teman;*
- *Almamater serta nusa dan bangsa.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan karunianya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "Inkonsistensi Pengaturan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Perniagaan Ditinjau Dari Prinsip Kerahasiaan".

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S-1 Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa penulisan dalam skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan, sehingga masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Akhir kata, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca.

Palembang, 10 Januari 2024

Grece Febrinaria S

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan limpahan berkat dan karunia-Nya atas semua hal yang penulis miliki di dunia ini, yang senantiasa memberkati penulis dalam setiap langkah kehidupan penulis, serta yang telah mempertemukan penulis dengan orang-orang yang berperan dalam kehidupan penulis;
2. Kepada kedua Orang tuaku, Bapak Hamzah Sitanggang dan Ibu Lasmaria Sihombing. Yang telah berjuang untuk penulis agar menyelesaikan pendidikan ini terima kasih atas semuanya dari kasih sayang, waktu, tenaga dan biaya yang tidak bisa tergantikan. Semoga bapak dan mama semakin diberikan berkat, kesehatan dan umur yang panjang biar bisa melihat anakmu ini menjadi orang yang sukses dan menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan.
3. Saudariku Wemona yang telah banyak membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini serta juga tidak lelah untuk memberikan dukungan positif.
4. Saudaraku Deichman dan Jonathan yang telah membantu memberikan semangat dan doa dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Zulhidayat S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon SH, M.Hum, selaku Pembimbing Utama yang dengan tulus hati membimbing penulis dalam menulis skripsi ini;
12. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang dengan tulus hati membimbing penulis dalam menulis skripsi ini;
13. Ibu Dr. Putu Samawati SH., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini;
14. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mengajarkan ilmu berharga yang menjadi bekal bagi penulis untuk memasuki dunia kerja;

15. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terkhusus Bapak Dedi yang selalu ramah menyapa dan membantu penulis dengan memberitahu informasi yang penulis butuhkan;
16. Badan Organisasi Lembaga Pers Mahasiswa Media Sriwijaya (LPM MS) dan Law Intellectual Society (Lawcus) yang telah memberi banyak kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan, ilmu, relasi dan pengalaman bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
17. Teman saya, yakni Angel Aritonang yang membuat dan membantu penulis dalam menghadapi masa perkuliahan serta mendampingi penulis dalam penulisan skripsi ini;
18. Teman-teman selama perkuliahan *offline,* yakni Vero, Carel, Tasya dan Andini yang selalu mendukung, menginspirasi dan mendorong penulis dalam menempuh pendidikan semasa kuliah dan penulisan skripsi ini;
19. Teman-teman saya, yakni Gloria, Paul, Zuan, Daniel yang telah memberikan semangat, informasi dan doa untuk kelancaran skripsi ini;
20. Tim A2 PLKH, untuk segala memori indah selama semester 6 dan yang telah memberikan semangat kepada penulis;
21. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memohon maaf kepada semua pihak atas segala kesalahan penulis. Semoga masing-masing pihak mendapatkan balasan berkali-kali lipat atas kebaikan yang telah dilakukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN ii
LEMBAR PERNYATAAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xii
ABSTRAK xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
1. Manfaat Teoritis 9
2. Manfaat Praktis 9
E. Ruang Lingkup 9
F. Kerangka Teori 10
1. Teori Kepastian Hukum 10
2. Teori Putusan Hakim 12
3. Teori Penyelesaian Sengketa 15
G. Metode Penelitian 17
1. Jenis Penelitian 18
2. Pendekatan Penelitian 19
3. Bahan Hukum Penelitian 22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 24
5. Analisis Bahan Hukum 24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 25
H. Sistematika Penulisan 25
BAB II TINJAUAN UMUM PUTUSAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERNIAGAAN 27

A. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa Perniagaan 27
1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi 27
2. Penyelesaian Sengketa Secara Non-litigasi 29
B. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase 31
1. Pengertian Arbitrase 31
2. Jenis-Jenis Arbitrase 33
3. Perjanjian Arbitrase 35
4. Kelebihan dan Kelemahan Arbitrase 36
5. Proses Acara Pemeriksaan Dalam Persidangan Arbitrase 39
6. Hubungan Arbitrase dengan Pengadilan 41
C. Tinjauan Umum tentang Putusan Arbitrase 42
1. Pengertian Putusan Arbitrase 42
2. Ciri-ciri Putusan Arbitrase 43
3. Mekanisme Penjatuhan Putusan Arbitrase 44
4. Sifat Putusan Arbitrase 49
5. Sifat Kerahasiaan Putusan Arbitrase 50
BAB III INKONSISTENSI PENGATURAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERNIAGAAN DITINJAU DARI PRINSIP KERAHASIAAN 52
A. Pengaturan dan Mekanisme Pembatalan Putusan Arbitrase 52
B. Inkonsistensi Persidangan Pembatalan Putusan Arbitrase Ditinjau dari Prinsip Kerahasiaan 63
BAB IV PENUTUP 86
A. Kesimpulan 86
B. Saran 87
DAFTAR PUSTAKA 89
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Putusan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase 77
Gambar 2 Isi Putusan Pembatalan Putusan Arbitrase 78

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya ketidaksesuaian antara proses pemeriksaan penyelesaian sengketa di arbitrase yang mengutamakan prinsip kerahasiaan dengan proses pemeriksaan pembatalan putusan arbitrase di pengadilan yang mengutamakan asas keterbukaan. Dalam hal ini, arbitrase yang mengutamakan kerahasiaan tentunya menjadi salah satu tujuan dan keuntungan bagi para pihak yang sepakat untuk memilih arbitrase. Sehingga terdapat hak bagi para pihak untuk tidak diketahui oleh publik mengenai sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan serta menganalisis pengaturan dan mekanisme pembatalan putusan arbitrase serta inkonsistensi persidangan pembatalan putusan ditinjau dari prinsip kerahasiaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan permohonan putusan arbitrase belum memberikan batasan yang jelas, mekanisme persidangan pembatalan putusan arbitrase tidak bersifat mutlak serta prinsip kerahasiaan yang ada dalam arbitrase tidak dapat direalisasikan dalam proses persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan analisis dan argumentasi terhadap peraturan arbitrase, mekanisme persidangan dan rekomendasi untuk menyelaraskan peraturan persidangan arbitrase dengan pembatalan putusan.

Kata Kunci: Arbitrase; Inkonsistensi; Kerahasiaan; Pembatalan; Putusan

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H., M. Hum.
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu,

Helena Primadianti S, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia akan melakukan suatu usaha untuk mempertahankan kehidupannya. Di dalam melakukan pekerjaannya, tentu membutuhkan relasi dengan manusia lain untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha tersebut. Dalam hal ini, pelaku bisnis tentunya membutuhkan pihak lain untuk bekerja sama dalam mencari keuntungan. Semakin pesatnya perkembangan dunia perdagangan, memungkingkan semakin kompleksnya sengketa diantara para pihak yang bekerjasama. Perselisihan dalam dunia bisnis ini dikenal juga dengan istilah sengketa niaga.

Niaga yang disebut juga dengan dagang merupakan kegiatan jual-beli yang dilakukan untuk memperoleh suatu keuntungan. Dalam melakukan kegiatan ini tentunya membutuhkan berbagai pihak yang berkaitan. Tidak dipungkiri dalam melakukan hubungan tersebut dapat terjadi suatu permasalahan yang disebut dengan sengketa. Sengketa merupakan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, pertikaian, perselisihan, perkara[1]. Sengketa diawali dengan adanya perbedaan kepentingan dimana pihak yang merasa rugi menyatakan ketidakpuasannya secara langsung maupun tidak kepada pihak lain yang menyebabkan kerugian pada dirinya.

[1] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.web.id/sengketa, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023

Sengketa niaga yang terjadi dalam kalangan pengusaha tentunya harus diselesaikan dengan baik. Dengan adanya sengketa tentunya para pihak akan mencari solusi yang semaksimal mungkin dapat menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa atau disebut juga dengan *win-win solution*.[2] Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui 2 cara, yakni penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi. Dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dikenal dengan istilah *ultimum remedium* yang berarti bahwa penyelesaian melalui pengadilan merupakan upaya sengketa terakhir yang ditempuh para pihak yang berperkara dikarenakan tidak mencapai adanya damai di antara para pihak melalui cara kekeluargaan.[3] Menurut M. Yahya Harahap, pengadilan dianggap sebagai *the last resort* atau tempat terakhir bagi para pencari keadilan, kebenaran serta keadilan sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).[4] Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan baik secara damai maupun masuk ranah pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan memiliki kuasa untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Realitanya, pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa terkadang tidak bisa mengakomodir keinginan para pihak, membutuhkan waktu

---

[2] Swingly Rivo Lawitan, "Penyelesaian Sengketa Atas Pengaduan Peserta Jaminan Sosial Nasional", *Lex Privatum*, Vol. 9 No. 4, 2021, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33344 hlm. 48

[3] Tri Jata Ayu Pramesti, Arti Ultimum Remedium sebagai Sanksi Pamungkas, Hukum Online, https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ultimum-remedium-sebagai-sanksi-pamungkas-lt53b7be52bcf59/, 15 Juli 2022, diakses pada 13 September 2023

[4] M. Slamet Turhamun, "Penerapan Perdamaian dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *IMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 8 No.3, 2023, https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26222/0, hlm. 2884

yang lama dan terkadang kemampuan hakim dalam memutuskan suatu perkara bisnis pun dipandang kurang maksimal menurut para pihak.

Pengadilan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara litigasi terkadang tidak mampu menyelesaikan perkara dalam waktu singkat. Dengan ini hadirlah sebuah lembaga baru yakni lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan atau yang dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR). Istilah ADR ini mengacu pada proses negosiasi, mediasi, konsiliasi serta arbitrase. Perkara yang telah diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia Pusat rata-rata mencapai 5-8 perkara setiap tahunnya. Penyelesaian sengketa di arbitrase terbilang sedikit jika dibandingkan dengan Pengadilan Negeri kelas I.A yang rata-rata mencapai 300 perkara setiap tahunnya.[5]

Pengaturan arbitrase ini terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Selanjutnya disebut dengan UU AAPS), dimana ruang lingkup aturan tersebut hanya untuk sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa sehingga para pihak yang berperkara sering menggunakan lembaga arbitrase dalam klausul perjanjian yang mereka sepakati untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dikemudian hari.

[5] M. Khoidin, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata,* Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 2013, hlm. 27

Berdasarkan data dari tahun 2000 hingga September 2023 terdapat 397 data mengenai putusan putus terhadap pengajuan pembatalan putusan arbitrase.[6] Hampir setiap sengketa yang diajukan di BANI terdapat pihak yang mengajukan upaya pembatalan. Dalam upaya tersebut, alasan yang paling umum digunakan adalah adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh majelis arbitrase dengan pihak lawannya. Terdapat putusan yang diterima pembatalannya oleh Pengadilan Negeri dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung dan ada juga yang dari awal telah ditolak oleh Pengadilan Negeri.[7]

Dalam proses pemeriksaan sidang arbitrase, asas pemeriksaanya bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) sehingga kerahasiaan para pihak akan terjamin (*confidentiality)*. Dimulai dari pemeriksaan *statement of defence*, dokumen, saksi dan ahli maupun *oral hearing* dengan para pihak, semuanya dilakukan secara tertutup.[8] Hal ini tentunya merupakan salah satu keuntungan yang diinginkan para pihak yang berperkara karena dengan adanya kerahasiaan dalam proses penyelesaian sengketa diantara kedua belah pihak tentunya akan menjaga nama baik keduanya sehingga tidak akan terdengar di hadapan publik.

---

[6] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/kategori/arbitrase.html, diakses pada tanggal 12 September 2023

[7] Anangga W. Roosdiono, Eksistensi Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia: Oksimoron?, https://www.hukumonline.com/berita/a/eksistensi-pembatalan-putusan-arbitrase-nasional-di-indonesia--oksimoron-lt62ac34324f1bb?page=all, 17 Juni 2022, diakses pada tanggal 12 September 2023.

[8] Dewi Sulistianingsih dan Pujiono, *Pengenalan Sengketa Hak Kekayaan Intelektual, Semarang: BPFH UNNES*, 2019, hlm 113-114

Arbitrase memiliki beberapa keterkaitan dengan pengadilan sebagaimana terdapat dalam UU AAPS, salah satunya mengenai upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dapat diajukan oleh salah satu pihak kepada pengadilan negeri. Di dalam Pasal 70 UU AAPS tertulis bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Putusan arbitrase tidak kebal terhadap pengawasan oleh pengadilan, hal ini untuk menjaga kualitas dari putusan tersebut. Pembatalan akan putusan arbitrase merupakan upaya hukum biasa yang terdapat juga di negara-negara lain. Misalnya, pada negara Amerika Serikat yang memakai istilah *vacating the award* (peniadaan putusan), *recours en annulation* di Belanda dan di beberapa negara lainnya yang menggunakan istilah "*setting aside*". Di Indonesia, upaya pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan di pengadilan negeri.[9]

[9] Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 88.

Dalam proses pelaksanaan persidangan di pengadilan negeri, tentunya terdapat beberapa asas hukum yang harus direalisasikan, salah satunya seperti asas persidangan yang terbuka untuk umum sesuai dengan asas hukum acara perdata. Asas terbuka untuk umum berarti bahwa setiap orang boleh menghadiri dan mendengarkan pemeriksaan perkara di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 13

(1) "Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain."

Asas persidangan yang terbuka untuk umum sangat menunjang kemandirian kekuasaan kehakiman. Asas persidangan yang terbuka untuk umum bertujuan untuk menjamin para pencari keadilan untuk mendapatkan akses informasi terhadap jalannya persidangan. Sehingga masyarakat dapat memantau dan berperan sebagai *public control* terhadap putusan-putusan pengadilan.[10]

Dengan adanya pengajuan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan negeri tentunya terdapat pertentangan dengan pelaksanaan persidangan arbitrase yang bersifat rahasia dan tertutup. Dimana untuk menjamin objektivitas dari proses pemeriksaan, persidangan harus terbuka untuk umum, yang berarti bahwa masyarakat diizinkan untuk menghadiri, menyaksikan dan

[10] Sakirman, "Tafsir Hukum Atas Posisi Ganda Hakim di Indonesia", *Jurnal Konstitusi,* Vol. 14 No. 1, Maret 2017, https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1419, hlm 203.

mendengarkan proses persidangan. Demikian pula pembacaan putusan pada pengadilan negeri wajib dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.[11]

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk menganalisis lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul **INKONSISTENSI PENGATURAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERNIAGAAN DITINJAU DARI PRINSIP KERAHASIAAN.**

Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan beberapa kajian terhadap tulisan yang telah ada sebelumnya yang tentunya dapat membantu penulis untuk memaksimalkan penelitian ini. Akan tetapi, tentunya di dalam setiap penelitian yang dilakukan haruslah memiliki faktor pembeda dan diharapkan dapat memberi kebaruan selaras dengan topik penelitian yang dibahas pada skripsi ini. Adapun karya tulis yang memiliki pembahasan yang hampir sama dengan topik yang penulis teliti, yakni *Prinsip Kerahasiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999* yang ditulis oleh Mas Anienda Tien F, fakultas hukum UPN Veteran Jawa Timur. Dimana penulis berfokus kepada analisis Prinsip Private and Confidential dan membandingkannya dengan prinsip pada proses beracara di

[11] Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Hukum Acara Perdata*, Aceh: Unimal Press, 2015, hlm. 109

pengadilan yuridis. Kedua, Jurnal yang berjudul *Pembatalan Putusan Arbitrase* (*Annulment of Arbitration Awards*) Mosgan Situmorang. Penulis membahas secara komprehensif mengenai peraturan pembatalan putusan arbitrase secara umum dan konsekuensi adanya pembatalan tersebut. Sedangkan pada penulisan skripsi ini ialah berjudul *Inkonsistensi Pengaturan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Perniagaan Ditinjau Dari Prinsip Kerahasiaan*, dengan berfokus pada mekanisme proses pembatalan putusan arbitrase dan analisis realisasi prinsip kerahasiaan dengan proses pembatalan putusan arbitrase di pengadilan negeri dengan membandingkan prinsip tersebut dengan peraturan internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus utama dalam penulisan skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana pengaturan dan mekanisme pembatalan putusan arbitrase?
2. Bagaimana inkonsistensi persidangan pembatalan putusan arbitrase ditinjau dari prinsip kerahasiaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan dan mekanisme pembatalan putusan arbitrase.

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis adanya inkonsistensi persidangan pembatalan putusan arbitrase ditinjau dari prinsip kerahasiaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, terkhusus di bidang arbitrase.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap akademisi dan menjadi koreksi mengenai adanya pertentangan pada persidangan permohonan pembatalan putusan arbitrase di pengadilan negeri dan prinsip kerahasiaan persidangan arbitrase.

E. Ruang Lingkup

Penulisan skripsi ini memberikan gambaran jelas agar tidak menyimpang dari inti pembahasan, oleh karena itu penulisan skripsi ini hanya mengenai pengaturan dan mekanisme pengajuan pembatalan putusan arbitrase, prinsip beracara dalam persidangan arbitrase, prinsip beracara dalam persidangan di pengadilan negeri dan inkonsistensi pengaturan pembatalan putusan arbitrase ditinjau dari prinsip kerahasiaan.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas, berikut teori yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Teori kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Terdapat berbagai pendapat ahli mengenai kepastian hukum, menurut Lon Fuller terdapat 8 asas yang harus terpenuhi, apabila tidak maka hukum tidak memberikan kepastian hukum atau dapat dikatakan gagal. Delapan asas tersebut adalah sebagai berikut:[12]

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Adanya pengumuman kepada publik mengenai peraturan tersebut;
3. Peraturan tersebut hanya bisa digunakan untuk kejadian yang ada setelah peraturan tersebut dinyatakan berlaku. Jika tidak, maka akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;

[12] Aan Eko Widiarto, "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 1, Maret 2019, https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1612, hlm. 32-33

5. Peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Adanya keselarasan antara peraturan dan realisasi di kehidupan.

Pada prinsip yang kelima, dalam suatu peraturan tidak boleh terdapat peraturan yang bertentangan dengan peraturan lainnya. Peraturan perundang-undangan dalam suatu negara tidak menghendaki atau membenarkan atau membiarkan adanya pertentangan atau konflik di dalamnya. Prinsip ini juga sama dengan sinkronisasi aturan. Sinkronisasi aturan mengkaji suatu peraturan hukum positif tertulis dengan peraturan lainnya yang menunjukkan apakah peraturan tersebut serasi atau terdapat pertentangan di dalamnya. Terdapat 2 (dua) jenis cara pengkajian sinkronisasi aturan yaitu: pertama, sinkronisasi vertikal, mengkaji apakah suatu perundang-undangan tersebut telah sejalan ditinjau dari strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada atau dengan kata lain menganalisis suatu peraturan yang tertinggi dengan yang ada dibawahnya. Kedua, sinkronisasi horizontal, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat.[13]

[13] Dananggana Satriatama, "Upaya Sinkronisasi Dari Ketidaksinkronan Pengaturan Resi Gudang Di Jawa Timur", *NOVUM: JURNAL HUKUM*, Vol. 7 No. 2, April 2020, https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/32227/32755, hlm. 113

Sehingga kepastian mengandung beberapa arti bahwa tidak kabur, tidak multitafsir, tidak berlawanan dan bisa direalisasikan dan dapat disimpulkan bahwa harus terdapat kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan. Dengan adanya kegagalan untuk menciptakan sistem yang demikian maka sistem tersebut tidak bisa disebut sebagai sistem hukum. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini menggunakan teori kepastian hukum untuk melihat keselarasan antara praktik pelaksanaan dan peraturan hukum yang berlaku mengenai pengajuan pembatalan putusan arbitrase serta proses persidangan pembatalan putusan arbitrase.

2. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim atau yang dikenal juga dengan istilah putusan pengadilan merupakan produk akhir dan suatu hal yang diinginkan oleh para pihak yang bersengketa karena dengan adanya putusan hakim ini akan memberikan kepastian hukum terhadap sengketa yang diajukan oleh pihak yang berperkara.

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.

Menurut Lilik Mulyadi dan Riduan Syahrani, S.H. yang mendefinisikan putusan hanya pada proses hukum acara perdata. Lilik Mulyadi memberikan pengertian putusan hakim berdasarkan pandangan praktis dan teoritis, yaitu putusan yang diambil seorang hakim karena kedudukannya dalam suatu peradilan perdata, yang terbuka untuk umum setelah melalui proses peradilan dan hukum acara perdata yang biasanya dilakukan secara tertulis untuk menyelesaikan atau menutup suatu sengketa. Sedangkan menurut Riduan Syahrani, S.H. lebih menyukai istilah putusan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum untuk memutus atau menyelesaikan suatu sengketa perdata.[14]

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek penting dalam mewujudkan suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) serta kepastian hukum yang berarti bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan baik, cermat serta teliti. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan negeri.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa putusan hakim merupakan suatu pernyataan secara tertulis oleh hakim yang berwenang sebagai pejabat negara yang diumumkan di hadapan persidangan penyelesaian sengketa perdata yang terbuka untuk umum untuk memutus atau mengakhiri suatu

[14] Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Op. Cit*., hlm. 69

sengketa diantara pihak yang berperkara. Dalam hal ini, sama seperti hakim di pengadilan, seorang hakim arbiter harus memperhatikan pertimbangan hukumnya dalam putusan yang akan dibuat dengan memperhitungkan hal-hal tersebut agar putusan yang dibuat tidak merugikan para pihak yang bersengketa. Hal yang membedakan putusan hakim pengadilan dengan putusan hakim arbitrase adalah publikasi putusan tersebut.

Putusan dari sidang arbitrase tidak dipublikasikan, sejalan dengan hal tersebut sidang arbitrase selalu dilaksanakan dalam ruangan tertutup, dalam arti tidak terbuka untuk umum. Hal ini merupakan asas khusus dalam proses arbitrase karena tidak dianut dalam proses peradilan umum. Putusan yang tidak dipublikasikan ini merupakan salah satu keuntungan dari arbitrase karena dapat menjaga kredibilitas perusahaan tersebut.[15]

Oleh karena itu, para pihak wajib merahasiakan segala ketentuan dan data-data yang ada dan tidak dibenarkan untuk menyebarluaskan ataupun memberitahukan kepada pihak ketiga mengenai isi putusan arbitrase.[16] Penulisan skripsi ini menggunakan teori putusan untuk melihat dan meninjau penyelenggaraan asas kerahasiaan dalam persidangan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diketahui sifat dari putusan arbitrase adalah rahasia.

---

[15] Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,* Yogyakarta: Gama Media, 2008, hlm. 113

[16] Joni Emirzon dan Muhamad Sadi Is, *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik,* Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 39

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori ini diperkenalkan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. Teori Penyelesaian Sengketa adalah teori yang menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab, dan solusi. Menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menyatakan bahwa terdapat 5 teori tentang penyelesaian sengketa, yaitu:

1. *Contending* (bertanding), mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
2. *Yielding* (mengalah), menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
3. *Problem solving* (pemecahan masalah), mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa.
4. *Withdrawing* (menarik diri), memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
5. *In action* (diam), tidak melakukan apa-apa.

Istilah teori penyelesaian sengketa juga dikenal dengan teori konflik. Pengertian konflik ini dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin yang menyatakan bahwa konflik merupakan adanya perbedaan persepsi terhadap suatu kepentingan (*perceived divergence of interest)*.

Penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua, yakni penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan dikenal dengan istilah "litigasi", yakni suatu penyelesaian sengketa dengan adanya proses beracara di pengadilan yang kewenangan untuk memutus dan mengatur dilaksanakan oleh hakim.[17] Pada proses penyelesaian sengketa secara litigasi para pihak saling berhadapan untuk memperjuangkan hak-haknya di hadapan pengadilan. Saat ini, peran pengadilan dianggap telah melebihi kapasitasnya (*overloaded*) hal ini karena prosedur pada jalur litigasi ini cenderung lebih formal, lambat, tidak responsif sehingga membutuhkan waktu yang lama. Tidak hanya itu, proses peradilan menghasilkan putusan yang bersifat *win-lose solution*, membutuhkan biaya yang mahal, dan memungkinkan adanya permusuhan diantara para pihak yang bersengketa.[18]

Dengan adanya kondisi ini, menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain, yakni penyelesaian sengketa di luar peradilan. Proses ini disebut dengan *Alternative Dispute Resolution*. Di dalam UU AAPS dikenal dengan adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Dalam hal ini, penyelesaian tersebut dibagi menjadi dua yakni melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu Lembaga penyelesaian sengketa atau

---

[17] Indah Sari, "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9 No.2, Maret 2019, hlm. 48

[18] Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Grafindo Persada, 2012, hlm. 16

perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli. Arbitrase tidak tergolong ke dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena arbitrase berlangsung atas pendekatan adversarial, penyelesaian sengketa yang diselesaikan menyerupai mekanisme peradilan sehingga pada hasil akhir putusan akan menghasilkan pihak yang menang dan kalah.[19]

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa diluar peradilan umum dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan sengketa tersebut kepada seorang arbiter yang ahli di bidang tertentu sesuai dengan sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak tersebut, dimana dalam hal ini telah terdapat perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis terlebih dahulu.[20] Oleh karena itu, di dalam penulisan skripsi ini membutuhkan teori penyelesaian sengketa, yakni secara non-litigasi, yang digunakan untuk menjawab isu mengenai mekanisme pelaksanaan persidangan di arbitrase.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian hukum merupakan metode umum dalam ilmu pengetahuan untuk melakukan suatu metode pemikiran yang akan digunakan dalam melakukan penelitian tersebut. Dalam hal ini, untuk melakukan suatu penelitian harus menggunakan metode penelitian yang selaras

---

[19] Firda Ainun Fadillah dan Saskia Amalia Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase", *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2, No. 6, Juli 2021, https://dinastirev.org/JIMT/article/view/486, hlm. 745

[20] I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2014, hlm. 195

dengan pembahasan atau permasalahan yang akan diteliti.[21] Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang memiliki fokus untuk mendeskripsikan hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, yang berarti hukum akan ditinjau dari berbagai pandangan norma hukumnya.[22]

Penelitian hukum normatif merupakan suatu mekanisme penelitian ilmiah dengan tujuan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari aspek normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Metode penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi ketidakjelasan, kekosongan dan konflik norma. Objek dari penelitian hukum normatif adalah norma-norma hukum dimana penelitian ini mempertahankan aspek kritis ilmu hukum sebagai ilmu normatif yang *Sui Generis*.[23]

---

[21] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2015, hal. 5.
[22] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 14.
[23] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm 143.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Johnny Ibrahim, terdapat 7 (tujuh) pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).[24] Di dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

   Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.[25] Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan karena berbagai aturan hukum menjadi fokus utama dari penelitian ini dan berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas. Pendekatan perundang-undangan melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan perundangan-undangan sebagai alat untuk meninjau peraturan-peraturan mengenai lembaga arbitrase beserta peraturan yang mengatur persidangan pada proses peradilan sebagaimana peraturan tersebut adalah peraturan yang penulis bahas dalam skripsi ini.

---

[24] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 46

[25] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*., hlm. 133

2. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional beserta dengan realisasi dalam praktik dan keputusan hukum. Dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni dengan mendapatkan makna baru yang ada dalam aturan yang bersangkutan dan dengan menganalisis istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.[26] Pendekatan ini digunakan penulis untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang pengaturan mengenai prinsip kerahasiaan sebagai ciri khas lembaga arbitrase.

3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach)*

Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis perbandingan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Perbandingan hukum merupakan suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada dari satu atau beberapa sistem hukum asing. Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan salah

[26] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, Cetakan Keenam, 2012, hlm. 310

satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain atau di negara lain.[27]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan perbandingan merupakan suatu pendekatan yang digunakan dengan membandingkan peraturan-peraturan yang ada, misalnya di Indonesia dengan satu atau beberapa peraturan perundang-undangan pada negara lain. Tidak hanya itu, dapat pula dibandingkan keputusan lembaga peradilan yang berwenang pada suatu negara dengan negara lainnya atau dengan membandingkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu materi hukum yang sama pada satu negara atau beberapa negara lain. Pendekatan ini digunakan penulis untuk membandingkan dan memahami secara komprehensif mengenai sifat kerahasiaan lembaga arbitrase yang ada di peraturan nasional Indonesia dengan peraturan internasional.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan perbandingan ketentuan terkait prinsip kerahasiaan yang terdapat dalam United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules 1976 (Revisi 2010), World Intellectual Property Organization Arbitration Rules, World Trade Organization Dispute Settlement Understanding, International Centre for Settlement of

[27] Morris L. Cohen dalam Muh.Aspar, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Sembilan Belas November: Kolaka, 2015, hlm.15.

Investment Disputes (ICSID) dan juga peraturan arbitrase nasional di Indonesia, yakni Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

3. Bahan Hukum Penelitian

Hukum normatif sebagai salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian serta dengan mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber tambahan data penelitiannya. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas.[28] Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penulisan skripsi ini meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgelijk Wetboek voor Indonesie (Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);

[28] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*., hlm. 141

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules 1976 (Revisi 2010);
5. World Intellectual Property Organization Arbitration Rules;
6. World Trade Organization Dispute Settlement Understanding;
7. International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID);
8. Peraturan Prosedur Persidangan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang relevan, karya tulis ilmiah, dan makalah.[29]

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum

[29] Johnny Ibrahim, *Op. Cit*., hlm. 295

sekunder, yakni berupa kamus hukum, majalah, jurnal, media massa, maupun internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan peneliti gunakan adalah melalui cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian karena melalui studi kepustakaan terdapat teori-teori yang menjadi dasar untuk melakukan suatu penelitian. Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas. Pengumpulan bahan ini diperoleh melalui dokumen peraturan perundang – undangan, buku – buku, jurnal, literatur, serta artikel.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan dilakukan dengan teknik penafsiran. Penafsiran atau yang disebut juga dengan interpretasi adalah suatu kegiatan dalam mencari dan menetapkan pengertian atas kalimat yang terdapat dalam peraturan tersebut sebagaimana dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Teknik penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang-undangan.[30]

[30] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 97

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis dalam menulis skripsi ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan dengan penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah metode yang menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus, sehingga dapat ditemukan suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang akan dibahas. Metode deduktif ini pula dapat dimaknai dengan proses berpikir yang bermula dari hal yang bersifat umum yang kebenarannya telah diketahui pasti menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan secara garis besar mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM PUTUSAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERNIAGAAN

Pada bab ini akan berisikan Tinjauan Umum skripsi yang berkaitan dengan teori berupa pengertian dan definisi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas

BAB III : INKONSISTENSI PENGATURAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERNIAGAAN DITINJAU DARI PRINSIP KERAHASIAAN

Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah yang terdapat pada skripsi ini, yakni:

1. Pengaturan dan mekanisme pembatalan putusan arbitrase.
2. Inkonsistensi persidangan pembatalan putusan arbitrase ditinjau dari prinsip kerahasiaan.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anangga Roosdiono, 2021. *Peraturan dan Prosedur Arbitrase dalam Kompilasi Tulisan Para Arbiter, Akademisi dan Praktisi tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Fikahati Aneska.

Bambang Sutiyoso, 2008. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media.

Dhaniswara K. Harjono, 2022. *ARBITRASE SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA*. Jakarta: UKI PRESS.

Dewi Sulistianingsih dan Pujiono, 2019. *Pengenalan Sengketa Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: BPFH UNNES

Frans Hendra Winarta, 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

H.Priyatna Abdurrasyid, 2002. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Fikahati Aneska.

H. Sudiarto, 2015. *Negosiasi, Mediasi & Arbitrase Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

I Made Pasek Diantha, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana.

I Made Widnyana, 2014. *Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.

Johnny Ibrahim, 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Joni Emirzon dan Muhamad Sadi Is, 2021. *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana

Laila M. Rasyid dan Herinawati, 2015. *Modul Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press.

Lisda Rahayu, 2014. *Pelayanan Perpustakaan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

M. Husseyn Umar, 2013. *BANI dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Penerbit PT Fikahati Aneska, 2013

M. Khoidin, 2019. *Kendala Eksekusi Putusan Arbitrase dan Upaya Mengatasinya*. Yogyakarta: Laksbang Group.

Moh. Taufik Makarao, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta.

Munir Fuadi, 1999. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku* Kedua. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady, 2003. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: Citra Aditya.

Nurnaningsih Amriani, 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki, 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Rachmadi Usman, 2003. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya.

Rachmad Safa'at, 2011. *Advokasi Dan Alternatif Penyelesaian* Sengketa. Malang: Surya Pena Gemilang.

Sarwono, 2011. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Susanti Adi Nugroho, 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.

Susanti Adi Nugroho, 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, Cetakan Ketiga.

Yusna Zaidah, 2015. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

JURNAL

Aan Eko Widiarto, 2019. "*Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi*", Jurnal Konstitusi (16) 1.

Akhmad Al-Farouqi Sastrowiyono, 2019. "*The Pro's And Con's of Arbitration: A Study Of International Arbitration With Perspective Of Indonesian And Korean Law*", Lex Renaissance (4) 2 https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/15225.

Antono, 2017. "*Pengaturan Tentang Arbitrase Ad Hoc Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*", Badamai Law Journal (2) 1, https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/viewFile/3394/2950.

Bazil Oglindă, 2015 ."*THE PRINCIPLE OF CONFIDENTIALITY IN ARBITRATION, APPLICATION AND LIMITATIONS OF THE PRINCIPLE*", Perspectives of Business Law Journal (4) 1 https://businesslawconference.ro/revista/articole/an4nr1/Art.%2010%20Bazil%20Oglinda%20EN.pdf.

Bernadette Mulyati Waluyo, 2020. "*Asas Terbuka Untuk Umum dan Kehadiran Fisik Para Pihak Dalam Sidang di Pengadilan Negeri Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*", VeJ (6) 1, https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3883/2971

Dananggana Satriatama, 2020. "*Upaya Sinkronisasi Dari Ketidaksinkronan Pengaturan Resi Gudang Di Jawa Timur*", NOVUM: JURNAL HUKUM (7) 2.

Dedy Muchti Nugroho, 2017. "*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Perdata Berdasar Asas Peradilan Yang Baik*", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE (10) 1.

Evelyn Marina Villanueva Picos, 2019. "*A Modern Approach To Confidentiality In International Commercial Arbitration: Transparency V Secrecy*", University of Essex https://repository.essex.ac.uk/26936/.

Ibrahim Benazir, 2019. "*CONFIDENTIALITY AND TRANSPARENCY IN INTERNATIONAL ARBITRATION: FINDING THE RIGHT BALANCE*" Strathmore University Law School. https://journals.law.harvard.edu/hnlr/wp-content/uploads/sites/91/HNR203_crop-1.pdf.

Indah Sari, 2019. "*Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara (9) 2.

Julian Christopher Patric Brown , 2021. "*The Protection of Confidentiality in Arbitration Balancing the Tensions Between Commerce and Public Policy*", London Metropolitan University https://repository.londonmet.ac.uk/6685/1/Brown-Julian-Christopher-Patric_Final-Submission_26Feb2021.pdf.

Krisna Catri Ayu Kusuma, 2010. "*Proses Pemeriksaan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Ditinjau Dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.Arb/2015/Pn.Jkt.Pst*)", Jurnal Verstek (7) 3 https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38283/25311

Mas Anienda Tien F, 2009. "*PRINSIP KERAHASIAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999*", LIGA HUKUM (1) 1 https://core.ac.uk/display/12218391.

Mosgan Situmorang, 2020. "*PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE (Annulment of Arbitration Awards*)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure,* (20) 4. https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2191716&val=10487&title=Pembatalan%20Putusan%20Arbitrase.

M. Slamet Turhamun, 2023. "*Penerapan Perdamaian dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*". IMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah (8) 3.

Muhammad Andriansyah, 2014 ."*Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri", Jurnal Cita Hukum* (1) 2 https://media.neliti.com/media/publications/40833-ID-pembatalan-putusan-arbitrase-nasional-oleh-pengadilan-negeri.pdf.

Muhammad Syaifuddin Azzarina, Annalisa Y, 2018. "*Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*", Lambung Mangkurat Law Journal (3) 1. https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/5700/pdf.

Negesse Asnake Ayalew, 2019. "*DUTY OF CONFIDENTIALITY IN ARBITRATION PROCESS IN ETHIOPIA*", International Journal of Social Sciences and Economic Review (1) 3. http://ijsser.com/index.php/ijsser/article/view/42,

Ni Gusti Nyoman Shanti Prameswari, dkk, "*Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional Bagi Perusahaan Multinasional*", Fakultas Hukum UNUD.

Sakirman, 2017. "*Tafsir Hukum Atas Posisi Ganda Hakim di Indonesia*". Jurnal Konstitusi (14) 1.

Samuel F B Situmorang, 2019. "*Pembatalan Putusan Arbitrase Dikaitkan Ditinjau Berdasarkan Konsep Keadilan*", Jurnal Ilmiah Dunia Hukum (4) 1. http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/1347.

Swingly Rivo Lawitan, 2021. "*Penyelesaian Sengketa Atas Pengaduan Peserta Jaminan Sosial Nasional*", Lex Privatum (9) 4.

Yeni Widowaty dan Fadia Fitriyanti, 2016. "*Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung dalam Membatalkan Putusan Arbitrase*", Jurnal Media Hukum (23) 2. https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/viewFile/2649/2619.

INTERNET

Anangga W. Roosdiono, Eksistensi Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia: Oksimoron?, https://www.hukumonline.com/berita/a/eksistensi-pembatalan-putusan-arbitrase-nasional-di-indonesia--oksimoron-lt62ac34324f1bb?page=all, diakses pada tanggal 12 September 2023 pukul 15.11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/kategori/arbitrase.html, diakses pada tanggal 12 September 2023 pukul 16.05 WIB.

Hukum Online, https://www.hukumonline.com/klinik/a/keuntungan-memilih-arbitrase-daripada-pengadilan- dalam-penyelesaian-sengketa-lt57bd288d05160, diakses pada 9 Desember 2023 pukul 13.20

International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID Convention, Regulations and Rules, https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/ICSID%20Convention%20English.pdf, diakses pada tanggal 21 November 2023 pukul 23.49

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.web.id/sengketa, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 10.25 WIB.

Kementerian Keuangan, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html, diakses pada 23 Agustus 2023, pukul 2:34.

Kementerian Hukum dan HAM, https://bapasjaksel.kemenkumham.go.id/glosarium/arbitrase-institusional/, diakses pada 19 November 2023, pukul 11:48.

Koran Sindo, https://nasional.sindonews.com/berita/1000646/18/prinsip-arbitrase-pada-sistem-hukum-ind onesia-perlu-diselaraskan-dengan-kaidah-internasional, diakses pada tanggal 1 November 2023 pukul 08.10

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, Kepastian Hukum Hasil Arbitrase, https://lapssjk.id/kepastian-hukum-hasil-arbitrase/, diakses pada 10 November 2023, pukul 08:19

Tony Budidjaja, Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia, https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-putusan-arbitrase-di-indonesia-hol13217/?page=1, diakses pada tanggal 21 November 2023 pukul 14.02

Tri Jata Ayu Pramesti, Arti Ultimum Remedium sebagai Sanksi Pamungkas, Hukum Online, https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ultimum-remedium-sebagai-sanksi-pamungkas-lt53b7be52bcf59/, diakses pada 13 September 2023 pukul 14.40 WIB.

World Intellectual Property Organization Arbitration Rules, https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/rules/index.html, diakses pada tanggal 23 November 2023 pukul 17.48

World Trade Organization, Understanding on Rules and Procedures Governing The Settlement Of Disputes, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dsu_e.htm, diakses pada tanggal 21 November 2023 pukul 20.59

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.